



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 119/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK**

**UD RADIANT SURYATAMA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi  $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$  dan IUI dengan nilai investasi  $\leq 500$  Juta.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **UD RADIANT SURYATAMA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Nomor Induk Berusaha :8120316031452, tanggal 17 Oktober 2018, berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD RADIANT SURYATAMA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 November 2019.

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **UD RADIANT SURYATAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **UD RADIANT SURYATAMA**
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dan Kerajinan dari Kayu.**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **UD RADIANT SURYATAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

- berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
    - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
    - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga UD RADIANT SURYATAMA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 26 November 2019

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)**  
**PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**  
**UD RADIANT SURYATAMA**

**1. Identitas LVLK**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga Sertifikasi | PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  |
| 2. No. Akreditasi KAN       | LVLK – 019 – IDN  |
| 3. Alamat                   | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi – 17144<br>telp. 021-8844934   |
| e-mail                      | <i>intimultimasertifikasi@gmail.com;</i><br><i>ims@intimultimasertifikasi.com</i>   |
| 4. Akte Pendirian :         | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013   |
| 5. Pengurus                 | Komisaris : Yekti Lestari<br>Direktur : Ir. Dwi Harsono   |
| 6. Skema Sertifikasi        | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak<br>Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6_VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi $\leq 500$ Juta |
| 7. Jenis Audit              | Sertifikasi Awal  |
| 8. Tim Auditor              | Mansur, A. Md   |
| 9. Pengambil Keputusan      | Ir. Dwi Harsono   |



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : UD RADIANT SURYATAMA  
Lokasi Usaha : Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah  
Kategori Ijin : Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Identitas Pemilik
- Nama Pemilik : Abdul Haris Noor
  - Nomor KTP : 3320061703690004
  - Alamat : Jl. Pemuda No. 80 RT.001 RW. 006 Kelurahan Saripan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
- c. Nomor Induk Berusaha : 8120316031452 tanggal 15 Oktober 2018
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi (KBLI) :
1. Industri Furniture dari Kayu (31001)  
Kapasitas : 1.000 m<sup>3</sup>/Tahun
  2. Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293)  
Kapasitas : 500 m<sup>3</sup>/Tahun
- e. Jenis bahan baku kayu : Jati, Mahoni, Sungkai
- g. Penanggungjawab : Abdul Haris Noor (Pemilik)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 04 November 2019 di Kantor UD RADIANT SURYATAMA, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa, Tanggal 04 – 05 November 2019 di Kantor dan Pabrik UD RADIANT SURYATAMA, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 05 Oktober 2019 di Kantor UD RADIANT SURYATAMA, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 26 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4_VLK

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</li> </ul>		
<b>I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik UD RADIANT SURYATAMA A.n. Abdul Haris Noor dengan NIK. 3320061703690004 yang beralamat di Jl. Pemuda No. 80 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Saripan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	UD RADIANT SURYATAMA memiliki Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan NIB 8120316031452. Masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Usaha yang tercantum sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dari Kayu dan Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Permendagri No : P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No : P.27 tahun 2009 Jo. Permendagri No : P.22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB a.n. UD RADIANT SURYATAMA Nomor : 8120316031451 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Oktober 2018, dengan masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu Industri Furniture dari Kayu dan Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP pemilik UD RADIANT SURYATAMA A.n. Abdul Haris Noor Nomor : 07.275.676.0-516.000 dan SKT Nomor : PEM-00044/WPJ.10/KP.1303/2012, yang diterbitkan KPP Pratama Jepara Kanwil DJP Jawa Tengah I Dirjen Pajak kementerian Keuangan RI. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan SKT dengan dokumen lainnya (NIB dan IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL UD RADIANT SURYATAMA yang telah sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan bukti penerimaan Nomor : 285/SPPL/2018 tanggal 05 Oktober 2018. Terdapat kesesuaian antara usaha yang dijalankan dengan lingkup kegiatan yang dimuat dalam dokumen SPPL yaitu Furniture dan Kaligrafi.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) A.n. UD RADIANT SURYATAMA yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Oktober 2018 dan terdapat kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen IUI dengan dokumen NIB 8120316031452. Terdapat kesesuaian usaha yang dijalankan dengan IUI yang

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dililiki yaitu Industri Furniture dari Kayu.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	UD RADIANT SURYATAMA adalah pemegang Izin Usaha Industri (IUI),
<b>K.1.2 Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>I.1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	UD RADIANT SURYATAMA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya
<b>I.1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	UD RADIANT SURYATAMA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya
<b>K.1.3 Importir Unit usaha dalam bentuk kelompok. (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m3/thn)</b>		
<b>I.1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan audit SVLK ini, UD RADIANT SURYATAMA tidak tergabung dalam kelompok.
Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan audit SVLK ini, UD RADIANT SURYATAMA tidak tergabung dalam kelompok.
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>I.2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku UD RADIANT SURYATAMA pada Periode Bulan Agustus – Oktober 2019 dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menerima bahan baku kayu bulat
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku UD RADIANT SURYATAMA pada Periode Bulan Agustus – Oktober 2019 dilengkapi dokumen Nota pembelian tersebut juga berfungsi sebagai dokumen angkutan/surat jalan serta sebagai bukti tanda terima kayu.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dokumen angkutan yang sah berupa Nota Pembelian.</li> <li>- Terdapat kesesuaian fisik kayu (jenis dan ukuran) di lapangan dengan Nota Pembelian dan jumlah kayu (pcs dan volume) yang tertera pada Nota Pembelian sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>- Pada Periode Bulan Agustus – Oktober, UD RADIANT SURYATAMA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</li> </ul>
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP		
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Dapat Diaplikasikan / <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menerima bahan baku kayu dari limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok UD RADIANT SURYATAMA telah menerbitkan DKP, tersedia Prosedur Pemeriksaan DKP dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP serta tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa DKP UD RADIANT SURYATAMA.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) pemasok UD RADIANT SURYATAMA telah menerbitkan DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA adalah pemegang Izin Usaha Industri (IUI).
<b>I.2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
e. Deklarasi	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
<b>I.2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	UD RADIANT SURYATAMA memiliki <i>Tally Sheet</i> produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. <i>Tally sheet</i> produksi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada Periode Bulan Agustus – Oktober 2019 UD RADIANT SURYATAMA memproduksi kerajinan berupa ukiran kaligrafi dan frame. Rendemen proses produksi sebesar 41%. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan



Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis produk yang dihasilkan UD RADIANT SURYATAMA adalah ukiran kaligrafi dan frame sehingga terdapat kesesuaian dengan izin yang dimiliki yaitu Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller.</li> <li>- Realisasi produksi UD RADIANT SURYATAMA pada 1 tahun terakhir (Bulan November 2018 – Oktober 2019) sebesar 1,25 % total kapasitas izin Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu sebesar 500 m<sup>3</sup>/Tahun.</li> </ul>
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak melakukan proses produksi menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) UD RADIANT SURYATAMA menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen lainnya pada periode yang sama dengan persediaan/stok akhir pada bulan Oktober 2019 sebanyak 0 pcs (0 m <sup>3</sup> ).
<b>I.2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
c. Berita acara serahterima kayu yang dijasakan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I.3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal UD RADIANT SURYATAMA pada Periode Bulan Agustus – Oktober 2019 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan. Pada periode tersebut UD RADIANT SURYATAMA telah menerbitkan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 9 (sembilan) dokumen.
<b>K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I.3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>Applicable (NA)</i>	ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2019) UD RADIANT SURYATAMA belum melakukan penjualan ekspor belum melakukan penjualan ekspor.
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I.3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	UD RADIANT SURYATAMA masih dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK).
<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>I.4.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	UD RADIANT SURYATAMA memiliki Buku Pedoman Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani Direktur pada tanggal 31 Agustus 2019 dan tersedia Surat Keterangan Penanggung jawab K3 UD RADIANT SURYATAMA No: 003/B/ Radyatama/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di areal kerja UD RADIANT SURYATAMA berupa masker kain, Tabung APAR dan Kotak P3K yang berisi obat-obatan. Disamping itu, terdapat jalur evakuasi berupa tanda panah, yang diarahkan menuju titik kumpul ( <i>assembly point</i> ) yang terletak pada tempat yang dianggap aman
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja UD RADIANT SURYATAMA periode bulan Agustus s/d Oktober 2019 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/ <i>Zerro Accident</i> . Upaya penanganan kejadian kecelakaan kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan pabrik sebagaimana telah dijelaskan dalam SOP K3
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I.4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		karyawan UD RADIANT SURYATAMA dengan No: 001/B/Radyatama/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan A.n. Melki Anggriawan (Bagian Produksi), diperoleh informasi bahwa manajemen UD RADIANT SURYATAMA memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat kegiatan serikat pekerja diluar perusahaan
<b>I.4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah karyawan UD RADIANT SURYATAMA seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) orang (< 10 orang).
<b>I.4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja/karyawan di bawah umur (< 18 tahun) di lingkungan kerja UD RADIANT SURYATAMA. Karyawan termuda tercatat A.n. Sayidah R. Ummah yang bekerja sebagai Administrasi & Accounting dengan tanggal lahir 07 Juni 1998 (21 tahun 7 bulan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan A.n. Sayidah R. Ummah tersebut, diperoleh informasi bahwa benar yang bersangkutan adalah tenaga kerja termuda di lingkungan kerja UD RADIANT SURYATAMA.